BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi sistem pemungutan pajak parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah kota Malang peneliti menyimpulkan masih terdapat adanya kelemahan dalam sistem pemungutan pajak parkir yaitu belum adanya seksi yang mencatat bukti dari transaksi-transaksi yang terjadi pada sistem pemungutan pajak parkir.

Dari hasil evaluasi sistem pemungutan pajak parkir ada yang belum sesuai dengan dengan lima unsur pengendalian intern yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern pemerintah. Kelemahan-kelemahan tersebut dilihat dari:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang pendapatan yang berkepentingan dalam sistem penetapan dan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang.
2. Kurang displinnya pegawai yang tercemin dari, masih adanya pegawai yang keluar masuk pada saat jam kerja untuk kepentingan pribadi
3. Masih ada yang seharusnya menjadi wajib pajak namun tidak terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Masih adanya pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakangnya khususnya pegawai bidang pendapatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan masukan berupa saran agar kiranya dapat memberikan alternatif pertimbangan dalam pelaksanaan penetapan dan pemungutan pajak parkir bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Malang. adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diadakannya seksi dokumentasi dan pengolahan data pada bidang pengembangan potensi dan pengendalian operasi.
2. Melakukan pembinaan pegawai dalam hal ini pegawai bidang pendapatan yang menangani penetapan dan pemungutan pajak parkir . pembinaan ini dimaksudkan untuk menambah keahliaan bagi pegawai agar lebih berkompeten pada sistem penetapan dan pemungutan pajak parkir. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara seminar, sosialisasi, maupun bimbingan teknis.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang keluar pada saat jam kerja untuk keperluan pribadi.
4. Dalam penempatan pegawai sebaiknya disesuaikan dengan latar belakang dari keahliannya, khususnya pada pegawai bidang pendapatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan, khususnya pajak parkir.